

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR  
SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK (ESKA)  
DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**PRIMA ADIGUNA**

**NIM. 11920714558**

**PROGRAM S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2023 M./1445 H.**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) Di Kota Pekanbaru”**, yang ditulis oleh:

Nama : Prima Adiguna  
 NIM : 11920714558  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Oktober 2023

Pembimbing Skripsi I

Rudfadi, SH., MH.

Pembimbing Skripsi II

Ilham Akbar, SH., MH.



**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 31 Oktober 2023

No : Nota Dinas  
Lamp :-  
Hal :Pengajuan Skripsi  
Sdr.

Prima Adiguna

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Prima Adiguna yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) Di Kota Pekanbaru”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr.Wb*

Pembimbing Skripsi I

Rudiadi, SH., MH.

Pembimbing Skripsi II

Ilham Akbar, SH., MH.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK (ESKA) DI KOTA PEKANBARU**

Yang ditulis oleh:

Nama : Prima Adiguna  
 NIM : 11920714558  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 November 2023  
 Pukul : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 7 Desember 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. H. Akmal Abdul Munir., Lc. MA

Sekretaris

Joni Alizon, S.H., MH

Penguji 1

Dr. Nurhidayat, S.H., M.H

Penguji 2

Dr. Mahmuzar, M. Hum

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Alkifli, M.Ag.**

1410062005011005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil Pengujian Munaqasyah

© Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : Prima Adiguna  
**NIM** : 11920714558  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : Pekanbaru, 25 Desember 2000  
**Fakultas** : Syariah & Hukum  
**Prodi** : Ilmu Hukum  
**Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya\***:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK (ESKA) DI KOTA PEKANBARU.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya \*** dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan **Thesis/Skripsi/Proposal/(Karya Ilmiah lainnya )**\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



Prima Adiguna  
M : 11920714558

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Prima Adiguna, (2023): Perlindungan Hukum terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Korban Eskploitasi Seks Komersial Anak di Kota Pekanbaru**

Eksplorasi seks komersial anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menimpa anak-anak di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota besar di Indonesia juga menghadapi tantangan serupa. Pasal 76 I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi dari tindak pidana eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual. Hal tersebut telah tercantum secara jelas pada aturan perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Pekanbaru masih belum optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai korban eksploitasi seks komersial anak (ESKA) dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban eksploitasi seksual anak di Kota Pekanbaru.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah observasi serta wawancara yang didapati langsung dari narasumber.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Perlindungan Hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban eksploitasi seks komersial anak (ESKA) di Kota Pekanbaru masih menghadapi tantangan serta perlu adanya peningkatan oleh pemerintah dan penegak hukum karena memiliki peran sebagai kunci dalam perlindungan anak dari ESKA. Faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban ESKA di Kota Pekanbaru, termasuk faktor ekonomi, akses ke pendidikan, kesadaran masyarakat, perdagangan manusia, dan peran media dan teknologi.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, Eksploitasi Seks Komersial Anak, Kota Pekanbaru.



## KATA PENGANTAR

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK (ESKA) DI KOTA PEKANBARU”** untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dari program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dan tidak lupa pula shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwasannya dalam penulisan ini, banyak sekali rintangan maupun hambatan yang penulis hadapi. Tentu berkat dukungan, bimbingan, motivasi, serta bantuan, baik itu secara moril maupun materil dari berbagai pihak hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda (Alm) Ferry Wahyudi Kurniawan dan Ibunda Zulmisra, yang telah membesarkan dan selalu memberikan do'a, nasehat, dukungan yang senantiasa mengalir tiada henti-hentinya, dan memberikan yang terbaik sehingga mampu menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi semata-mata agar menjadi orang yang berguna dan berakhlak mulia.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
  2. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan I bapak Dr. Erman, M.Ag., Wakil Dekan II bapak Dr. H. Mawardi, M. Si., Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag., beserta jajarannya.
  3. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum serta bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  4. Bapak Rudiadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Ilham Akbar, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  5. Bapak Peri Pirmansyah, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik (PA) yang senantiasa memberi nasehat kepada penulis.
  6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu yang berharga baik ilmu agama, ilmu tentang hukum, hingga ilmu etika yang baik dalam bersikap sehingga terbentuk karakter penulis selama perkuliahan dan ilmu pengetahuan yang semakin bertambah.
  7. Bapak Iptu Irfan Riyadi Saputra selaku Subdit II Satreskrim Polresta Pekanbaru beserta jajarannya yang telah memberikan informasi, data-data, dan Ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini.
  8. Ibu Fajrina, S. IP., selaku Subkoordinator Rehabilitasi dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru beserta jajarannya yang telah memberikan informasi dan Ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bapak Bayu Syahputra, S.H. selaku Penasihat Hukum korban dari OBH Yayasan Pemuda Sahabat Hukum yang telah memberikan informasi serta ilmu kepada penulis.

11. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum Kelas IH G, Konsentrasi HTN E, dan teman-teman Angkatan 2019, yang telah bersedia menjadi teman dalam menimba ilmu bersama-sama, maupun teman-teman selain jurusan Ilmu Hukum dan teman-teman di luar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua. Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamiin.

**Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pekanbaru, 30 Oktober 2023

**PRIMA ADIGUNA**  
**NIM. 11920714558**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>  | <b>vii</b> |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>  |            |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1          |
| B. Batasan Masalah.....  | 10         |
| C. Rumusan Masalah .....   | 10         |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....   | 11         |
| E. Sistematika Penulisan.....  | 12         |
| <b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>   |            |
| A. Kerangka Teori .....  | 14         |
| 1. Perlindungan Hukum.....   | 14         |
| 2. Perlindungan terhadap HAM .....   | 17         |
| 3. Anak di bawah Umur .....  | 23         |
| 4. Eksploitasi Seks Komersial .....  | 26         |
| B. Penelitian Terdahulu .....  | 28         |
| <b>BAB III    METODOLOGI PENELITIAN</b>  |            |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....  | 30         |
| B. Subjek dan Objek Penelitian .....   | 31         |
| C. Informan Penelitian .....   | 32         |
| D. Jenis dan Sumber Data .....   | 33         |
| E. Alat Pengumpulan Data .....   | 33         |
| F. Teknik Analisis Data .....  | 34         |
| <b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>   |            |
| A. Perlindungan Hukum terhadap Anak Dibawah Umur<br>Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak<br>(ESKA) di Kota Pekanbaru ..... | 36         |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


|  |    |
|--|----|
| B. Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) di Kota Pekanbaru..... | 49 |
|--|----|

**BAB V PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 61 |
| B. Saran.....      | 62 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

|           |                                      |    |
|-----------|--------------------------------------|----|
| Tabel I.I | Kasus Eksploitasi Seksual Anak ..... | 5  |
| Tabel 3.1 | Data Informan Penelitian.....        | 33 |



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis. Konsep negara hukum dikembangkan oleh Plato, lalu dikembangkan oleh muridnya Aristoteles. Menurut Aristoteles dalam karyanya *Politica*, berpendapat bahwa konsep negara hukum sangat terkait dengan perlindungan HAM.<sup>1</sup>

Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia sangatlah penting bagi rakyatnya, karena Hak Asasi Manusia berkaitan dengan harkat dan martabat manusia sebagai manusia seutuhnya. Hak Asasi Manusia di negara Indonesia sangat dijunjung tinggi, karena merupakan salah satu ciri dari negara Indonesia sebagai negara hukum yang selalu menjaga harkat dan martabat dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia sangat dijaga dan dijunjung tinggi.<sup>2</sup>

Untuk menegakkan perlindungan HAM, Indonesia sebagai salah satu negara hukum telah membuat pengaturan hukum mengenai hak asasi manusia.

<sup>1</sup> Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) Cet. Ke-9, h. 1.

<sup>2</sup> Serlika Aprita, dan Yonani, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020) Cet. Ke-1, h. 99.

Adapun pengaturan hukum ini pada dasarnya telah dicantumkan dalam batang tubuh dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>3</sup>

Selain penetapan peraturan hukum mengenai HAM, pengupayaan HAM di Indonesia juga dilakukan dengan membuat beberapa Lembaga-lembaga perlindungan HAM. Lembaga-lembaga negara yang dikhususkan untuk melindungi Hak Asasi Manusia. seperti Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, dan Komisi Perlindungan Saksi dan Korban. Namun disamping keberadaan lembaga-lembaga tersebut, tetap masih terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki oleh pemerintah Indonesia. Kekurangan tersebut banyaknya terdapat pada proses implementasinya, salah satunya terkait dengan kejahatan terhadap anak dibawah umur. Kejahatan pada anak adalah setiap perbuatan yang dilakukan pada anak hingga menyebabkan anak sengsara atau menderita secara fisik, psikis, seksual, dan terlantar.<sup>4</sup>

Kejahatan terhadap anak saat ini cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Di koran atau majalah sering diberitakan terjadi kejahatan terhadap anak. Pelakunya beragam, mulai dari orangtua sendiri, kerabat, hingga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab lainnya.

Ada lima bentuk kejahatan terhadap anak, yaitu fisik, psikis (Emosional), seksual, kejahatan dalam bentuk penelantaran, eksploitasi. Kejahatan terhadap anak beberapa tahun terakhir sejak 2021 hingga saat ini yang menjadi kejahatan pada anak dalam bentuk korban eksploitasi seksual anak (ESKA). Dimana anak-

<sup>3</sup> Ruslan Renggong, dan Dyah, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2021) Cet. Ke-1, h. 10.

<sup>4</sup> Satya Arianto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008) Cet. Ke-1, h. 6.



anak yang seharusnya dapat menikmati masa pertumbuhannya dengan melakukan hal-hal yang positif demi perkembangan mental dan fisiknya. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitar dapat mempengaruhi.<sup>5</sup>

Undang-Undang yang mengatur tentang Eksploitasi Seksual Anak terdapat dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Yaitu :

*“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”*<sup>6</sup>

Pada pasal 76I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi dari tindak pidana eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual. Hal tersebut telah termaktub secara jelas pada aturan perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>7</sup>

Berbagai kasus kekerasan seksual yang menghantui anak Indonesia sangat memprihatinkan. Dalam data Kementerian Sosial setidaknya dalam 3 tahun terakhir posisinya selalu menjadi top thre dalam data puncak pelanggaran hak

<sup>5</sup> Sholeh Soeaidy Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2001) Cet. Ke-1, h. 23.

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76 I

<sup>7</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016) Cet.Ke-1, h. 265-266.

anak. Menurut Kementerian Sosial di tahun 2022 pengaduan kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak mencapai 981 kasus baik secara langsung maupun tidak langsung. Aduan tertinggi berasal dari jenis anak sebagai korban pencabulan sebanyak 400 kasus, lalu diikuti oleh aduan anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan sebanyak 395 kasus, anak sebagai korban pencabulan sesama jenis 25 kasus dan anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan sesama jenis sebanyak 14 kasus. Dan ada 147 kasus tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak.<sup>8</sup>

Berdasarkan data dari Polda Riau eksploitasi seksual komersial anak ada 15 kasus di Pekanbaru dari tahun 2021 sampai 2023. Kasus eksploitasi seks komersial anak hanya banyak terdapat di kota-kota besar, sementara di Pekanbaru kasus ini tidak terlalu banyak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>8</sup> Ai Maryati Solihah, "Lindungi Korban: Catatan Awal Tahun Kekerasan Seksual Terhadap Anak", artikel dari <https://news.detik.com/kolom/d-6529306/lindungi-korban-catatan-awal-tahun-kekerasan-seksual-terhadap-anak> . Diakses pada 22 Januari 2023

**Tabel I.I**  
**Kasus Eksploitasi Seksual Anak**

| NO     | Tahun | Jumlah eksploitasi seksual terhadap anak |
|--------|-------|--|
| 1      | 2021  | 4  |
| 2      | 2022  | 3  |
| 3      | 2023  | 8  |
| Jumlah |       | 15                                       |

Sumber : Unit PPA Polresta Pekanbaru

Perbuatan eksploitasi seksual tidak memiliki makna khusus, tetapi perbuatan eksploitasi seksual termasuk ke dalam perbuatan zina karena mengandung tujuan eksploitasi seksual, yaitu prostitusi. Pada saat yang sama, eksploitasi seksual dibawah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengacu pada eksploitasi, eksploitasi terhadap anak dibawah usia 18 tahun yang dipekerjakan sebagai pekerja seks untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok.<sup>9</sup>

Eksploitasi Seksual terhadap anak di Indonesia sudah memasuki tahap yang memprihatinkan bahkan mengesankan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa anak-anak merupakan kaum rentan, maka ini akan memudahkan pelaku untuk menghasut anak dengan berbagai cara seperti merayu, menjanjikan atau bahkan memberikan sesuatu. Apabila anak tersebut tidak mengikuti keinginan pelaku, maka pelaku akan memberikan ancaman terhadapnya. Hal-hal yang melatarbelakangi pelaku dalam melakukan tindakan kekerasan seksual sangat beragam dan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Zulkifli Ismail, et.al., *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Upaya Perlindungan Anak*, (Malang: Madza Media,2021) Cet. Ke-1, h. 57-58.

<sup>10</sup> Ni Nyoman Juwita Arsati, “, "Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender” dalam *Legislasi Indonesia*, Volume 16., No. 2., (2019), h. 238.

Perlindungan anak dari eksploitasi seksual melibatkan berbagai pihak dan lembaga yang bekerja sama untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggulangi kasus-kasus eksploitasi seksual terhadap anak. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak yaitu :

*“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.”<sup>11</sup>*

Berdasarkan Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lembaga yang melindungi anak dari korban eksploitasi seksual yaitu :

*“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.”<sup>12</sup>*

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. *penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;*
- b. *pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan*
- c. *pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.”<sup>13</sup>*

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 20

<sup>12</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59

<sup>13</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 66



Adapun kasus tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur ini terjadi pada Senin 20 Juni 2022. Saat itu, berdasarkan informasi dari masyarakat diketahui ada seorang anak perempuan masih di bawah umur masuk ke salah satu kamar hotel di Jalan Moh Ali, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan. Dari keterangan korban yang bernama AK, dia sudah berada di hotel itu sekitar satu bulan. Korban disuruh pacarnya, EAS, agar cepat dapat uang menjadi pekerja seks komersial melayani laki-laki untuk berhubungan badan. Dia melakukan yang istilahnya open BO melalui aplikasi MiChat yang telah dipersiapkan oleh EAS," jelas Kapolsek. Uang hasil menjadi pekerja seks komersial tersebut digunakan AK dan EAS untuk membayar sewa kamar kepada pihak dan juga digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Selain melayani pria hidung belang, AK juga mengaku sering diajak EAS melakukan persetubuhan. EAS kepada polisi mengaku tahu bahwa AK masih di bawah umur.<sup>14</sup>

Dan Seorang Janda nekat menjual anak di bawah umur untuk melayani pria hidung belang. Kasus ini berawal dari perkenalan seorang janda SR alias Sil (20), warga Tebingtinggi Barat, Meranti, dengan KDRS alias Ke (16) yang merupakan siswa di salah satu sekolah di Meranti. Pada Senin 4 Juli 2022 siang sekitar pukul 12:39 WIB, Sil menghubungi Ke melalui pesan singkat WhatsApp. Saat itu Sil mengajak Ke untuk ikut dengannya ke Pekanbaru. Selasa 12 Juli 2022 pagi, Sil dan Ke sampai ke Pekanbaru. Pukul 08:00 WIB, Sil membawa Ke ke kost-nya di Jalan Yos Sudarso, Rumbai, Pekanbaru. Malam harinya, pukul 22:00

<sup>14</sup> Kriminal, "Gadis 17 Tahun Dijual Pacar Lewat Michat di Pekanbaru", <https://riaupos.jawapos.com/kriminal/03/07/2022/276875/gadis-17-tahun-dijual-pacar-lewat-michat-di-pekanbaru.html> Diakses pada 3 Juli 2022



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WIB, Sil menyuruh Ke bersiap-siap karena akan melayani tamu, pria hidung belang. Sekitar pukul 22:23 WIB, Ke pergi ke lokasi yang telah dijanjikan akan bertemu dengan pria hidung belang, yaitu di depan Mal SKA Pekanbaru, menggunakan transportasi online. Setelah bertemu, Ke langsung naik ke mobil pribadi tamu pria hidung belang itu menuju Hotel Benteng, Jalan Soekarno Hatta, Pekanbaru. Di sana, Ke melayani pria hidung belang layaknya suami istri. Atas jasanya ini, Ke dibayar Rp 1 juta.

Setelah selesai melayani tamu, Ke dijemput Sil dan dibawa pulang ke kos. Sesampainya di Kos, Sil meminta bagiannya dari upah yang diterima Ke dari tamu. Sil diberi uang oleh Ke sebesar Rp 200 ribu. Sekarang Sil mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat. Kepada wartawan, Sil mengaku menyesal dan mengaku bersalah. Dia nekat melakukan pekerjaan buruk tersebut karena kebutuhan hidup.<sup>15</sup>

Pada kasus seperti ini, Pemerintah harus memastikan bahwa lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan bekerja secara efektif untuk mengusut, menuntut, dan menghukum pelaku eksploitasi seks komersial terhadap anak. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah eksploitasi seksual anak, seperti kampanye edukasi publik, pelatihan bagi tenaga kerja sosial dan pendidik, serta penguatan pengawasan terhadap industri-industri yang rentan terhadap eksploitasi seksual anak. dan Pemerintah harus menyediakan layanan dukungan psikologis, medis, dan sosial yang memadai bagi korban

<sup>15</sup> Arjuna, <https://www.batamnews.co.id/berita-91580-korban-trafficking-asal-meranti-pagi-sampai-pekanbaru-malam-layani-tamu.html>, diakses pada 10 Agustus 202

eksploitasi seksual anak. Ini termasuk penanganan trauma, perawatan kesehatan, dan pendampingan sosial.

Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban eksploitasi seks komersial anak di Kota Pekanbaru masih belum optimal. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain, kurangnya sinergi antara institusi perlindungan sosial anak dengan penegak hukum, perubahan legislasi yang belum memadai dalam penanganan pelaku kekerasan seksual anak, serta minimnya peran serta masyarakat dalam mencegah kasus eksploitasi seksual dan perdagangan anak melalui media online. Selain itu, pemerintah Kota Pekanbaru juga dinilai tidak serius dalam menangani masalah perlindungan anak, terlihat dari vakumnya Komisi Perlindungan Anak di Kota tersebut.

Penelitian ini dilakukan karena lembaga penegak hukum hanya berfokus kepada pelaku sehingga lupa bagaimana nasib anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seks komersial anak. Eksploitasi seks komersial anak merupakan masalah serius yang mengancam hak-hak dan kesejahteraan anak-anak yang rentan. Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban eksploitasi seks komersial di Kota Pekanbaru menjadi sangat penting untuk menjaga keadilan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi mereka. Undang-undang mungkin memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual, tetapi anak-anak yang menjadi korban sering membutuhkan perlindungan holistik yang melibatkan berbagai aspek seperti layanan medis, dukungan psikologis, bantuan sosial, dan pendidikan khusus. Perlindungan yang komprehensif ini membutuhkan kerjasama berbagai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





pihak seperti lembaga pemerintah, penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat umum.

Perlu dilakakukan upaya prefentif untuk mencegah terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah pihak kepolisian dengan bekerja sama dengan instansi lain seperti Pemerintah Daerah, P2TP2A, LSM yang bergerak dibidang perlindungan anak, dan lain-lain dengan melakukan sosialisasi ke desa-desa, sekolah-sekolah dan lainnya.

Oleh karena itu, berdasarkan tinjauan diatas, maka penulis ingin meneliti dengan judul. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dibawah Umur Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) di Kota Pekanbaru”.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian terfokus pada apa yang diteliti. Kemudian masalah yang akan penulis bahas tidak meluas yang dapat mengakibatkan ketidakjelasan, oleh sebab itu penulis membatasi masalah yang akan diteliti agar penelitian ini dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban Eksploitasi Seks Komersial Anak ( ESKA ) di Kota Pekanbaru.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak dibawah umur sebagai korban eksploitasi seks komersial anak (ESKA) di Kota Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik JIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa faktor yang mempengaruhi Perlindungan Hukum terhadap Anak dibawah umur sebagai korban eksploitasi seks komersial anak (ESKA) di Kota Pekanbaru?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian yang diteliti adalah:

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban eksploitasi seks komersial anak (ESKA)
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban eksploitasi seksual anak di Kota Pekanbaru.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian yang diharapkan adalah:

###### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut, yaitu yang sama dengan permasalahan ini.

###### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna bagi Aparat Pemerintah dalam menanggulangi permasalahan ini dan juga dapat menambah wawasan serta memperoleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) di Kota Pekanbaru.

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini juga bermanfaat sebagai pelengkap syarat guna mendapat Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini maka penulis meng gambarkannya dalam sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang, latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan tentang teori Perlindungan Hukum, teori Perlindungan Terhadap HAM, Teori Anak dibawah Umur, teori Eksploitasi Seks Komersial, dan memaparkan penelitian terdahulu.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menjelaskan uraian tentang jenis penelitian ,pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban eksploitasi seks komersial (ESKA) di Kota Pekanbaru, dan faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban eksploitasi seks komersial (ESKA) di Kota Pekanbaru.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Perlindungan Hukum

###### a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berkembang pada abad ke-19. Adapun arah dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM adalah pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.<sup>16</sup>

Pengertian diatas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dan perlindungan hukum diantaranya:

- 1) Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- 2) Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

<sup>16</sup> Luthvi Febrykan Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia(TKI)" dalam *Negara Hukum*, Volume 7., No.1., (2016), h. 40.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- 4) Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pulak dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.
- 5) Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Lebih lanjut, fungsi perlindungan hukum menurut Setiono adalah untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga manusia memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>17</sup>

**b. Bentuk Perlindungan Hukum**

Menurut R. La Porta dalam jurnal of financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan dan bersifat hukuman. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan,

---

<sup>17</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) Cet. Ke-1, h. 40.



kejaksaan, kepolisian, dan Lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan lainnya.

Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan yaitu membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman yaitu menegakkan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

- 1) Membuat peraturan, yang bertujuan untuk :
  - a) Memberikan hak dan kewajiban
  - b) Menjamin hak-hak subjek hukum
- 2) Menegakkan peraturan melalui :
  - a) Hukum Administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
  - b) Hukum Pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.

Pada perlindungan hukum dibutuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut :

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif, perlindungan hukum yang represif untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.<sup>18</sup>

## 2. Perlindungan terhadap HAM

Perlindungan HAM adalah upaya untuk mempertahankan hak manusia yang melekat pada diri seseorang sejak lahir. Salah satu upaya pemerintah dalam mempertahankan hak setiap warganya yaitu dengan membentuk putusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1993 tentang komisi nasional hak asasi manusia (KOMNAS HAM). Tujuan pembentukan KOMNAS HAM adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan piagam Perserikatan Bangsa-bangsa, seta deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- b. Meningkatkan Perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Sudut Hukum, “Perlindungan Hukum”, artikel dari <https://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-2.html>. Diakses pada 20 September 2020

<sup>19</sup> Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Sleman, CV Budi Utama, 2015) Cet. Ke-1, h. 75.



## 1) Upaya Perlindungan HAM di Indonesia

Secara obyektif prinsip perlindungan terhadap HAM antara negara satu dengan negara lain adalah sama, tetapi secara subyektif dalam pelaksanaannya tidak demikian, artinya pada suatu waktu ada persamaan hakikat terhadap apa yang sebaiknya dilindungi dan diatur, tetapi pada saat yang bersamaan ada perbedaan persepsi HAM antara negara yang satu dengan yang lain.

Berbagai upaya perlindungan HAM yang sudah mulai dirintis dan sedang berjalan hingga sekarang perlu diapresiasi. HAM di Indonesia yang pernah carut marut bahkan dianggap sebagai yang terberat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia dibandingkan dengan perkembangan sekarang tentu sudah berbeda teramat jauh.<sup>20</sup>

Kemajuan dalam perlindungan HAM telah menjadi salah satu program pemerintah sejalan dengan proses reformasi dan pemantapan kehidupan berdemokrasi yang sedang berlangsung, upaya perlindungan terhadap HAM di Indonesia di antaranya adanya bentuk hukum tertulis yang memuat aturan-aturan tentang HAM yaitu :

- a. Dalam Konstitusi
- b. Dalam Ketetapan MPR
- c. Dalam Undang-Undang
- d. Dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan pelaksana lainnya.<sup>21</sup>

Upaya perlindungan HAM penekanannya pada berbagai tindakan penegakan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Perlindungan HAM terutama

<sup>20</sup> Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, (Surakarta: CV Indotama Solo, 2020) Cet. Ke-1, h. 133.

<sup>21</sup> Darwan Prinst, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) Cet. Ke-1, h. 182

melalui pembentukan instrument-instrumen dan kelembagaan HAM. Juga dapat melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan individu maupun masyarakat dan negara.<sup>22</sup>

Didalam Undang-undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen yang mengatur tentang HAM tercantum di pasal 28 a sampai dengan pasal 28 j. Untuk lebih melindungi dan Memajukan HAM, pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang peradilan HAM.<sup>23</sup>

Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstusional maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi belum menjamin bahwa HAM dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di bidang hukum masih terlihat lembaga penegakan hukum, banyak pejabat yang melakukan pelanggaran hukum sulit dijamah hukum, tetapi ketika pelanggaran itu dilakukan oleh rakyat kecil maka tampak kuat cengkeramnya. Meskipun demikian pemerintah telah berupaya untuk melindungi warga negaranya terhadap HAM seperti diatas, dengan harapan semoga pelaksanaan dan perlindungan HAM lebih baik dimasa mendatang.<sup>24</sup>

## 2) Perlindungan HAM Dalam Konteks Negara Hukum

Sebagai negara hukum negara memiliki suatu kewajiban di dalam melindungi hak asasi manusia warga negaranya. Salah satu ciri yang melekat di dalam negara hukum adalah terjaminnya perlindungan hak asasi manusia yang

<sup>22</sup> Eko Hidayat, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Bandung,2016) Cet. Ke-1, h. 86.

<sup>23</sup> Suparman Marzuki, *Tragedi Politik Hukum HAM*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2011) Cet.Ke-1, h. 265.

<sup>24</sup> Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia Teori Perkembangan dan Pengaturan*, (Yogyakarta: Thafa Media,2019) Cet.Ke-1, h. 22.



telah tercantum dalam ideologi negara maupun hukum nasional. Negara hukum dapat dikatakan sebagai tempat diakuinya HAM secara sepenuhnya dan segenap jiwa dijunjung tinggi oleh negara. Negara hukum meletakkan posisi HAM sebagai harkat dan martabat manusia yang tidak dapat diambil maupun dirampas, melainkan harus dihormati diakui dan dilindungi baik dalam persepsi hukum, negara, pemerintah, maupun sesama manusia. Hal ini dapat dilihat dari penyusunan perundang-undangan mengenai Hak Asasi Manusia, pembuatan konstitusi-konstitusi, Lembaga-lembaga yang membantu dalam hal perlindungan hak asasi manusia, selain itu hak asasi manusia dalam negara hukum juga termaktubkan di dalam konstitusi negara dan menjadikannya sebagai hukum nasional.<sup>25</sup>

Negara-negara didunia sebagian besarnya telah mengakui dan menghormati keberadaan HAM. Tetapi masih banyak negara yang masih menutup mata mengenai pentingnya penegakkan dan perlindungan HAM, sehingga masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Seperti halnya pada negara Amerika Serikat yang dikritik keras oleh HRW (Human Rights Watch) yang merupakan organisasi HAM yang terkemuka, mereka mengeluarkan laporan atas pelanggaran HAM yang dilakukan Amerika Serikat di berbagai bidang, seperti halnya dalam masalah perbedaan rasial, pembunuhan yang dilakukan oknum polisi kepada salah satu rakyat berkulit hitam, masalah penahanan dan

<sup>25</sup> Dasim Budimansyah, *Hak Asasi Manusia* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2021) Cet. Ke-2, h. 243.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengadilan kejahatan yang mana Amerika menjadi penduduk terbesar di dunia yang dilaporkan melakukan penahanan, mencapai 2,37 juta orang.<sup>26</sup>

### 3) Lembaga-lembaga perlindungan HAM

Keberadaan Lembaga negara tentu tidak dapat dipisahkan dari amanat konstitusi yang setelah amandemen di era reformasi juga serius memberikan perlindungan terhadap HAM. Mahfud M.D Mengatakan, pada prinsipnya ada dua isi penting konstitusi, yaitu pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan atas HAM. Konstitusi memberikan pengaturan dan menentukan fungsi-fungsi lembaga negara atas tidak terjadinya pelanggaran atas HAM. Setidaknya sampai saat ini, belum ada sistem yang diyakini lebih baik dari demokrasi, terutama dilihat dari caranya menempatkan atau memposisikan rakyat dalam konteks bernegara. Demokrasi memposisikan rakyat secara jelas pada tempat yang begitu penting yakni pada tingkat terakhir rakyatlah yang paling menentukan.<sup>27</sup>

Perlindungan dan pemenuhan HAM menjadi sangat penting setelah jatuhnya rezim orde baru. Konstitusi dan instrumen-instrumen HAM nasional dibentuk dan memuat perlindungan dan pemenuhan HAM yang pengawasannya diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang independen, sehingga dapat mewujudkan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM oleh negara. Berikut adalah Lembaga-lembaga perlindungan HAM yang ada di Indonesia, yaitu:

<sup>26</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2014) Cet. Ke-3. h. 93

<sup>27</sup> Jimly Assididqie, *Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,2006) Cet. Ke-1, h. 7.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mahkamah Konstitusi
- b. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)
- c. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
- d. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
- e. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- f. Komisi Yudisial
- g. Komisi Informasi (KI)
- h. Komisi Kejaksaan
- i. Lembaga Kepolisian Nasional (Kopolnas)
- j. Lembaga Ombudsman.<sup>28</sup>

Selain diatas, masih ada beberapa lembaga yang diidentifikasi memiliki tugas dan tanggungjawab HAM, Yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Nasional. Ketiga Lembaga tersebut relevan kaitannya dengan penanganan isu-isu hukum bagi HAM. Namun demikian, Lembaga-lembaga di tingkat nasional beberapa masih memiliki kelemahan mendasar yaitu terkait independensi dan kewenangan kelembagaan. Beberapa lembaga masih banyak yang langsung di bawah kekuasaan eksekutif, sehingga sangat rentan oleh intervensi kekuasaan. Padahal independensi lembaga-lembaga perlindungan HAM itu fundamental karena yang dinilai bersalah dalam kasus pelanggaran HAM adalah terkait tugas dan tanggung jawab penyelenggara kekuasaan. Dependensi kelembagaan berdampak terhadap kewenangan yang lemah, tidak kuat untuk mengontrol kekuasaan dan tidak memiliki jaminan untuk memenuhi hak-hak masyarakat. Semestinya, lembaga-lembaga HAM berada di atas Negara, independen, memiliki otoritas hukum, dan memiliki kontrol yang efektif bagi pemenuhan dan perlindungan hak-hak masyarakat. Lembaga-lembaga HAM tidak semestinya berada di bawah eksekutif, karena lembaga itu harus menegakkan

<sup>28</sup> M. Syafi'e, "Instrumen Hukum Ham, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi" dalam *Konstitusi*, Volume 9., No 4., (2012), h. 697.

hukum atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh Negara melalui aparat-aparatnya.<sup>29</sup>

### 3. Anak dibawah Umur

#### a. Pengertian Anak dibawah Umur

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan laki-laki dengan perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa: “kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah. Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

- a) Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin.
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>30</sup>
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 702

<sup>30</sup> Fransiska Novita Eleanora, et.al., *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Malang: Madza Media, 2021), Cet. Ke-1, h. 23.

- d) Convention On The Rights Of Child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 Tahun kebawah.
- e) UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun).<sup>31</sup>

#### **b. Pengertian Perlindungan Anak Dibawah Umur**

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda. Disepakati bahwa dalam situasi dan proses terhadap anak dalam kasus apapun, kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:

- 1) Bahwa anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan rasa tanggungjawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, warga masyarakat, dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajiban itu.<sup>32</sup>
- 2) Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.<sup>33</sup>

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak janiin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 24.

<sup>32</sup> Nursaini Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: CV. Pustaka Prima, 2018), Cet. Ke-1, h. 32.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 33.



anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan /pendapat anak

Upaya perlindungan anak dibawah umur dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu :

- 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: Perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- 2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: Perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang Pendidikan.<sup>34</sup>

Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang perlindungan anak dapat terwujud apabila mendapat dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Perlindungan anak tersebut menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggara perlindungan anak.<sup>35</sup>

### **c. Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Pasal 54 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

<sup>34</sup> Ahmad Kamil, dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers,2008) Cet. Ke-1, h. 5

<sup>35</sup> Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak” dalam *Samudra keadilan*, Volume 11., No. 2., (2016), h. 253.

*“Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”<sup>36</sup>*

Secara khusus hak anak yang harus dilindungi dalam Pasal 54 UU No.35

Tahun 2014 dapat dirinci dalam 4 poin, yaitu:

- 1) Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan fisik
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan psikis
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual.
- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kejahatan lainnya<sup>37</sup>.

Perhatian pemerintah dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan Nasional. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: “Perlindungan anak adalah: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>38</sup>

#### **4. Eksploitasi Seks Komersial**

##### **a. Pengertian Eksploitasi**

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa

<sup>36</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 54 Ayat (1).

<sup>37</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 54

<sup>38</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (2).

perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi seksual, atau melawan secara hukum<sup>39</sup>

### **b. Konsepsi Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak**

Secara internasional pengertian tindak pidana eksploitasi seksual anak adalah pelanggaran terhadap anak yang mendasar dengan menjadikan anak sebagai objek seksual dan objek komersial.

Menurut ECPAT international ada 5 bentuk tindak pidana eksploitasi seksual anak, yaitu:

1. Pelacuran anak
2. Pornografi anak
3. Perdagangan anak
4. Perdagangan anak untuk tujuan seksual
5. Pariwisata seks anak dan pernikahan anak.<sup>40</sup>

### **c. Unsur-unsur Eksploitasi Seksual Anak**

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Pelindungan Anak telah menjelaskan secara tegas mengenai pengeksploitasian seksual anak. Pasal dengan pemberatan pidana dimana perbuatan pengeksploitasian seksual dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan korban dari tindak pidana tersebut masih dibawah umur yang seharusnya dilindungi serta djauhkan dari kegiatan bertentangan dengan harkat seorang anak, meskipun ada anak secara diam-diam masuk dalam kegiatan prostitusi. Unsur-

<sup>39</sup> Koentjoro, *On The Spot Tutur dari Sarang Pelacur*, (Yogyakarta: Tinta, 2004), Cet. Ke-1, Jilid 1, h. 26.

<sup>40</sup> Raisha Rachmawati Hikmat, "Bagaimana Sejarah Perkembangan PSK Di Indonesia?", artikel dari <https://www.kompasiana.com/raisharachmawatihikmat9046/60cf5a0e06310e43772413f2/bagaimana-sejarah-perkembangan-psk-di-indonesia>. Diakses pada 20 Juni 2021

unsur Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu:

- 1) *Setiap orang, Orang merupakan unsur subyektif yakni pelaku melakukan perbuatan tindak pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan pidana yang*
- 2) *Yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak, Yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak yaitu memperkerjakan atau memperdagangkan anak dalam bidang seksual untuk mendapatkan keuntungan.*
- 3) *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Seorang yang mengeksploitasi seksual anak mempunyai maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan tindak pidana eksploitasi terhadap seksual anak yang mana seorang anak harus mendapat perlindungan dan di jauhkan dari kegiatan prostitusi yang bertentangan dengan harkatnya. ia lakukan tersebut.<sup>41</sup>*

## B. Penelitian Terdahulu

| No | Penulis                  | Judul  | Persamaan   | Perbedaan  |
|----|--------------------------|--|---|--|
| 1  | Fahmi Yusuf Lubis        | Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi | Terletak Pada Topik yang sama-sama membahas bagaimana perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan seksual | Penulis lebih memfokuskan kepada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak, sedangkan penelitian sebelumnya memfokuskan kepada perlindungan anak sebagai korban tindak pidana pornografi |
| 2  | Manisya Putri Aristantia | Perlindungan Hukum Terhadap  | Terletak Pada Topik yang sama-sama  | Penulis lebih memfokuskan kepada   |

<sup>41</sup> Susani Tri Wahyuningsih, "Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan dalam peraturan Perundang-undangan" dalam *Justitia Hukum*, Volume 2., No 1., (2018), h. 68

| No | Penulis           | Judul  | Persamaan  | Perbedaan   |
|----|-------------------|--|--|---|
|    |                   | Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Jayapura   | membahas bagaimana perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan seksual   | perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak, sedangkan Penelitian sebelumnya terfokus pada faktor penyebab anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup umum.   |
| 3  | Andi Elis Sukarno | Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Sulawesi Selatan | Terletak Pada Topik yang sama-sama membahas bagaimana perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan faktor penghambat terhadap perlindungan anak yang menjadi korban kejahatan seksual | Penulis lebih memfokuskan kepada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak, sedangkan penelitian sebelumnya memfokuskan kepada perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban persetubuhan. |

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Sosiologis. Penelitian ini termasuk Yuridis Empiris sebab penulis juga harus menggali data lapangan. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang membutuhkan populasi dan sampel karena jenis penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat didalam perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Metode Penelitian Kualitatif muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas/ fenomena/gejala. Dalam paradigma ini realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistic/utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. Paradigma sebelumnya disebut paradigma positivism, dimana dalam memandang gejala lebih bersifat tunggal, statis, dan konkrit.<sup>42</sup>

Menggunakan wawancara dengan kepolisian, pekerja sosial, dan professional hukum untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan dalam kasus-kasus eksploitasi seks komersial anak di Kota Pekanbaru. Menganalisis kasus konkret anak-anak yang menjadi Korban Eksploitasi Seks Komersial di Pekanbaru untuk melihat bagaimana sistem hukum beroperasi dalam kasus-kasus tersebut. Mengidentifikasi hambatan dalam sistem hukum yang mungkin menghambat perlindungan efektif terhadap anak-anak

<sup>42</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), Cet. Ke-1, Jilid 1, h.79.

korban eksploitasi seks komersial, termasuk peraturan, kebijakan, atau faktor lainnya.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Empiris yaitu penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat.

## 3. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi penelitian yang digunakan peneliti untuk penelitian ini yaitu di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Pekanbaru, alasan tempat tersebut menjadi lokasi penelitian yaitu terdapat data-data yang lengkap dan adanya keamanan dan perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak.

## B. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian, adalah orang tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran. Adapun subjek pada penelitian ini ialah Subdit II Satreskrim PPA Polresta Pekanbaru, Kasubbag Rehabilitasi dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dan Penasihat Hukum Korban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Statistik Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Adapun Objek Penelitian dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban eksploitasi seks komersial anak (ESKA) di kota Pekanbaru dan apa faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban eksploitasi seks komersial (ESKA) anak di kota Pekanbaru.

### C. Informan Penelitian

Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, Informan terbagi menjadi tiga yaitu:

#### 1. Informan Kunci

Informan Kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan.

#### 2. Informan Utama

Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

#### 3. Informan Tambahan

Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti

**Tabel 3.1**  
**Data Informan Penelitian**

| Keterangan  | Informan |
|---|----------|
| Subdit II Satreskrim PPA Polresta Pekanbaru                             | 1 Orang  |
| Kasubbag Rehabilitasi dan Perlindungan anak dinas sosial kota Pekanbaru | 1 Orang  |
| Penasihat Hukum Korban  | 1 Orang  |

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. **Data Primer**, data yang didapatkan dan dikumpulkan secara langsung atau data yang masih asli seperti apa adanya. Data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian baik dengan wawancara maupun metode pengamatan. Untuk mendapatkan data primer metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian mengenai proses pelaksanaan hukum dalam masyarakat.
2. **Data Sekunder** yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen, jurnal, buku referensi, dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian.

#### **E. Alat Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi**

Observasi ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu Teknik pengumpulan data apabila :

- a. Sesuai dengan tujuan penelitian
- b. Direncanakan dan dicatat secara sistematis.

- c. Dapat dikontrol keadaannya dan kesahilannya.<sup>43</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>44</sup>

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain.<sup>45</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk memeriksa data, mengubah data, membersihkan data dan membuat pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang dapat memberikan petunjuk dan cara untuk meneliti mengambil sebuah keputusan terhadap permasalahan-permasalahan penelitian yang sedang diteliti.<sup>46</sup>

Dapat ditemukan mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban eksploitasi seks komersial anak di Kota Pekanbaru data yang terkumpul dalam penelitian, baik itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

---

<sup>43</sup> Hardani, et.al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), h. 123

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 137.

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 149.

<sup>46</sup> Ahmad Fauzi, et.al., *Metodologi Penelitian*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2022), Cet. Ke-1, Jilid 1, h. 94.

Metode kualitatif yaitu metode penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic, dan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>47</sup>

Setelah data-data tersebut terkumpul dilakukan penjelasan secara deskriptif, yaitu menggambarkan dari permasalahan yang diteliti dan dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>47</sup> Soeriono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h. 252.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan Analisis yang sudah penulis sampaikan pada bab sebelumnya, maka penulis akan menyimpulkan hasil penelitian ini dengan beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

#### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seks

##### Komersial Anak :

Perlindungan hukum terhadap anak korban ESKA di Kota Pekanbaru belum memadai dan maksimal. Masih terdapat kendala dalam pencegahan, penanganan kasus, dan pemenuhan hak korban.

#### 1. Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Perlindungan

##### Hukum:

Terdapat faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban ESKA di Kota Pekanbaru, termasuk faktor ekonomi, akses ke pendidikan, kesadaran masyarakat, perdagangan manusia, dan peran media dan teknologi.

Pemerintah dan penegak hukum memiliki peran kunci dalam perlindungan anak dari ESKA. Perlu terus ditingkatkan koordinasi antarlembaga, peningkatan kompetensi petugas, serta perbaikan sumber daya yang tersedia.

Lembaga Perlindungan Hukum memiliki peran penting dalam memberikan dukungan kepada korban ESKA, termasuk pendampingan psikologis, rehabilitasi, dan pemberian bantuan sosial.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai korban ESKA di Kota Pekanbaru:

### **1. Penguatan Implementasi Undang-Undang dan Peningkatan Sumber**

#### **Daya**

Pemerintah setempat perlu meningkatkan implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan terkait guna memastikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi anak-anak yang menjadi korban ESKA.

Peningkatan pelatihan dan sumber daya untuk petugas penegak hukum, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku ESKA, adalah kunci dalam mengatasi masalah ini.

### **2. Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang mempengaruhi dan Dukungan Kepada Korban**

Pemerintah Kota Pekanbaru harus fokus pada upaya meningkatkan akses anak-anak ke pendidikan berkualitas. Program pendidikan yang lebih baik akan membantu anak-anak memahami hak-hak mereka, meningkatkan literasi, dan meningkatkan kesempatan mereka untuk terhindar dari ESKA.

Pemerintah setempat, LSM, dan media lokal harus bekerja sama dalam melaksanakan kampanye kesadaran di tingkat lokal. Kampanye ini dapat mencakup edukasi masyarakat tentang tanda-tanda ESKA, cara melaporkan kasus, dan hak-hak anak.

Kepolisian, Dinas Sosial dan LSM perlu bekerja sama untuk memberikan dukungan yang komprehensif kepada korban ESKA, termasuk rehabilitasi, pendampingan psikologis, dan bantuan sosial.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press,2021.
- Arianto, Satya. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2008.
- Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia Teori Perkembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta: Thafa Media,2019.
- Assiddiqie, Jimly. *Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,2006.
- Budimansyah, Dasim. *Hak Asasi Manusia*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka,2021.
- Dyah dan Ruslan Renggong. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasioanal*, Jakarta: Kencana,2021.
- Eleanora, Fransiska. et., al., *Perlindungan anak dan Perempuan*, Malang: Madza Media,2021
- Faisal dan Nursaini Simatupang. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Medan: CV Pustaka Prima,2018.
- Fauzan dan Ahmad Kamil. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers,2008.
- Fauzi, Ahmad. et., al., *Metodologi Penelitian*, Banyumas: CV Pena Persada,2022.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Harahap, Zairin. *Hukum Acara Pradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2015.
- Hardani, et.,al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group,2020.
- Hidayat, Eko. *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia*, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung,2016.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Ismail, Zulkifli, et.,al., *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Upaya Perlindungan Anak*, Malang: Madza Media,2021,
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,1989.
- Koentjoro. *On The Spot Tutur Dari Sang Pelacur*, Yogyakarta: Tinta,2004.
- Marzuki, Suparman. *Tragedi Politik Hukum HAM*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2011
- Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju,2014.
- Novita, Ratri Erdianti. *Hukum Perlindungan Hukum Anak di Indonesia*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020
- Prinst, Darwan. *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti,2001.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenamedia Group,2016.
- Soekanto, Soeriono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1984.
- Sunarso. *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, Surakarta: CV Indotama Solo, 2020.
- Yonani dan Serlika Aprita. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mitra Wacana Media,2020.
- Zulkhair, Sholeh Soeiady. *Dasar Hukum Pelanggaran Anak*, Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2001.

## B. Jurnal

- Arist Merdeka Sirait, “Eksploitasi Seksual Komersial Mengintai Anak Kita”, Dari Legislasi Indonesia, Volume 5.,No.3., 2008
- Luthvi Febrykan Nola, “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”, Dari Jurnal Negara Hukum, Volume 7., No.,1., 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Liik Purwastuti Yudaningsih, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK (ESKA)”, dari Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5., No. 1., 2008,
- Marlina, “Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia” dari Mercatoria, Volume 8., No.2., 2015.
- Muthia Fadhila Khairunnisa, “Sistem dukungan sosial bagi korban eksploitasi seksual komersial anak (ESKA).” Dari Social Work, Volume 10., No.2., 2020
- Made Fiorentina Yana Putri, “Perlindungan hukum anak sebagai korban eksploitasi seksual berdasarkan UU NO 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak” dari Interpretasi Hukum, Volume 4., No. 1., 2023,
- M. Syafi’e, “Instrumen Hukum Ham, dan Pembentukan Lembaga Perlindungan Ham di Indonesia ”, Dari Jurnal Konstitusi, Volume 9., No., 4., 2012.
- Ni Nyoman Juwita Arsati, “Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender”, Dari Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 16., No., 2., 2019
- Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak”, Dari Jurnal Samudra Keadilan, Volume., 11., No., 2, 2016.
- Susani Tri Wahyuningsih “Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan”, Dari Jurnal Justitia Hukum, Volume 2., No., 1., 2018
- Twenty Purandari, “Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet”, Dari Media Luris, Volume 2., No., 2., 2019
- Widya Cindy Kirana Sari, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual Legal Protection for Children as Victims of Sexual Exploitation Crimes” dari IPMHI Law Journal, Volume 2., No. 1., 2022

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### D. Website

Ai Maryati Solihah, *Lindungi Korban: Catatan Awal Tahun Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, artikel diakses pada 22 Januari 2023 dari <https://news.detik.com/kolom/d-6529306/lindungi-korban-catatan-awal-tahun-kekerasan-seksual-terhadap-anak>.

Raisha Racmawati Hikmat, *Bagaimana Sejarah Perkembangan PSK di Indonesia?*, artikel diakses pada 20 Juni 2021 dari <https://www.kompasiana.com/raisharachmawatihikmat9046/60cf5a0e06310e43772413f2/bagaimana-sejarah-perkembangan-psk-di-indonesia>

Sudut Hukum, *Perlindungan Hukum*, artikel diakses pada 20 September 2015 dari <https://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-2.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK (ESKA) DI KOTA PEKANBARU**

Yang ditulis oleh:

Nama : Prima Adiguna  
 NIM : 11920714558  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 November 2023  
 Pukul : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 7 Desember 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. H. Akmal Abdul Munir., Lc. MA

Sekretaris

Joni Alizon, S.H., MH

Penguji 1

Dr. Nurhidayat, S.H., M.H

Penguji 2

Dr. Mahmuzar, M. Hum

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**

NIP. 19721210 200003 2 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau